	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : POB/FHT- UNMUL/S2/006
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 11 September 2019
	PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN KUALIFIKASI USULAN TESIS	Revisi : 0

PROSEDUR

PELAKSANAAN UJIAN KUALIFIKASI USULAN TESIS

FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Status Dokumen :	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">ASLI</div>
No. Distribusi :	

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Pemeriksaan	Dr. Erwin, S.Hut., M.P	Ketua Program Studi		11/09/2019
2. Penetapan	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P	Dekan		11/09/2019
3. Pengendalian	Dr. R.R. Harlinda Kuspradini, S.Hut., M.P	Ketua GJM		11/09/2019

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : POB/FHT- UNMUL/S2/006
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 11 September 2019
	PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN KUALIFIKASI USULAN TESIS	Revisi : 0

1. TUJUAN PROSEDUR


- 1.1. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan ujian kualifikasi usulan tesis di Prodi Magister Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
- 1.2. Memastikan proposal penelitian yang diajukan mahasiswa memiliki bobot dan kualitas keilmuan bidang kehutanan yang cukup dan mendukung tercapainya visi dan misi program studi serta dapat memberikan manfaat dalam memecahkan permasalahan di bidang kehutanan secara umum.
- 1.3. Memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan pengelola untuk mendistribusikan beban dan kuota pembimbingan bagi dosen tetap di Program Studi Magister Ilmu Kehutanan secara lebih merata.

2. LUAS LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku bagi seluruh unit kerja akademik yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian kualifikasi usulan tesis Prodi Magister Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
- 2.2. Prosedur ini meliputi pengumuman, pendaftaran, pengumpulan berkas persyaratan, pengajuan draft proposal penelitian tesis, pelaksanaan ujian kualifikasi proposal tesis serta pengumuman kelayakan proposal dan penetapan dosen pembimbing dan penguji.

3. STANDAR

- 3.1. Mahasiswa dapat melaksanakan ujian kualifikasi apabila tidak mengajukan cuti akademik semester berjalan.
- 3.2. Mahasiswa wajib melengkapi berkas-berkas persyaratan dalam pengajuan pembimbingan tesis antara lain :
 - a. Mengembalikan formulir A perihal “Draft Proposal Tesis” yang telah diisi dan ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Menyerahkan 5 eksemplar *draft* proposal tesis yang mengikuti *layout* pedoman penulisan proposal penelitian yang dikeluarkan oleh Prodi Magister Ilmu Kehutanan.
 - c. Menyerahkan *print-out* dua artikel ilmiah yang *published* di jurnal nasional/internasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang memiliki relevansi atau kedekatan dan menjadi referensi utama rencana penelitian.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : POB/FHT- UNMUL/S2/006
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 11 September 2019
	PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN KUALIFIKASI USULAN TESIS	Revisi : 0


- d. Menyerahkan satu lembar *foto copy* Slip Setoran SPP semester berjalan atau Surat Penundaan SPP yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang.
- 3.3. Penilaian proposal tesis dilakukan dengan sistem skoring :
- 1 = kurang
 - 2 = cukup
 - 3 = baik
 - 4 = sangat baik
- Proposal tesis dinyatakan layak/lolos apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 2 .

4. DEFINISI DAN ISTILAH


- 4.1. Ujian Kualifikasi adalah ujian yang diselenggarakan secara lisan (presentasi dan tanya jawab) dan tertulis untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa secara komprehensif dalam melakukan sintesis berbagai keilmuan yang terkait dengan rencana penelitian tesis.
- 4.2. Tesis adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian untuk menggambarkan suatu fenomena ilmu pengetahuan secara komprehensif, merumuskan hipotesis berdasarkan teori dan menghasilkan jawaban dari hipotesis tersebut, dengan faktor peubah 3-4 buah.
- 4.3. Komisi Tugas Akhir adalah tim dosen yang ditugaskan untuk menilai usulan proposal penelitian tesis yang diajukan oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat sesuai dengan buku Pedoman Penulisan Tesis yang berlaku dan memberikan rekomendasi dosen pembimbing dan penguji.
- 4.4. Dosen Pembimbing adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dalam jangka waktu atau kegiatan tertentu.
- 4.5. Dosen Penguji adalah dosen yang bertugas untuk menguji kelayakan dari program atau proposal yang mahasiswa ajukan atau untuk menilai performa mahasiswa pada praktik tertentu.

5. PROSEDUR

- 5.1. Bagian Akademik mengumumkan jadwal pendaftaran ujian kualifikasi usulan proposal tesis kepada mahasiswa.
- 5.2. Mahasiswa mengunduh formulir A melalui laman website Prodi Magister atau meminta formulir ke Sekretariat Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
- 5.3. Mahasiswa mengisi formulir A dan melengkapi dokumen kelengkapan ujian. Selanjutnya mahasiswa menyerahkan formulir dan dokumen kelengkapan kepada Bagian Akademik.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : POB/FHT- UNMUL/S2/006
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 11 September 2019
	PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN KUALIFIKASI USULAN TESIS	Revisi : 0

- 5.4. Bagian Akademik memeriksa formulir dan kelengkapan berkas mahasiswa. Apabila formulir dan berkas belum benar atau belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki/dilengkapi. Apabila formulir dan berkas sudah benar dan lengkap, maka Bagian Akademik menyerahkan formulir dan kelengkapan berkas kepada Koordinator Prodi.
- 5.5. Koordinator Prodi mempersiapkan surat pengantar untuk mendistribusikan draft proposal usulan tesis mahasiswa kepada Tim Komisi Tugas Akhir (Tim KTA).
- 5.6. Tim KTA menerima draft proposal usulan tesis serta mempelajari dan menelaah draft proposal usulan tesis yang akan diajukan dalam ujian kualifikasi.
- 5.7. Mahasiswa melaksanakan ujian kualifikasi usulan tesis bersama dengan Koordinator Prodi dan Tim Komisi Tugas Akhir. Koordinator Prodi bersama dengan Tim KTA melakukan pembahasan kelayakan proposal tesis, mengusulkan dosen pembimbing dan penguji tesis, memberikan nilai dan saran serta memberikan saran perbaikan terhadap usulan tesis mahasiswa.
- 5.8. Bagian Akademik mendokumentasikan pelaksanaan ujian kualifikasi usulan tesis dan menyerahkannya kepada Koordinator Prodi.
- 5.9. Koordinator Prodi menelaah risalah hasil pelaksanaan ujian kualifikasi usulan tesis mahasiswa untuk menentukan nilai akhir usulan proposal tesis dan menetapkan dosen pembimbing dan penguji setiap usulan tesis.
- 5.10. Koordinator Prodi mengumumkan nilai akhir ujian kualifikasi usulan tesis mahasiswa dan nama-nama dosen pembimbing dan penguji tesis kepada mahasiswa. Apabila usulan proposal tesis mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa memperbaiki tema penelitian dan mengajukan kembali proposal tesis pada periode pengajuan berikutnya. Apabila proposal tesis mahasiswa dinyatakan lulus, maka Bagian Akademik mendistribusikan formulir kesediaan kepada dosen pembimbing dan penguji.
- 5.11. Bagian Akademik mendistribusikan formulir kesediaan menjadi dosen pembimbing/penguji kepada masing-masing dosen yang telah ditetapkan oleh Koordinator Prodi.
- 5.12. Dosen Pembimbing/Penguji menelaah permohonan kesediaan. Apabila tidak setuju menjadi pembimbing/penguji, maka akan dikembalikan kepada Koordinator Prodi untuk selanjutnya ditetapkan nama dosen pembimbing/penguji lainnya. Apabila setuju menjadi pembimbing/penguji, maka diserahkan kepada Koordinator Prodi untuk ditetapkan SK Dekan.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : POB/FHT- UNMUL/S2/006
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 11 September 2019
	PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN KUALIFIKASI USULAN TESIS	Revisi : 0

5.13. Koordinator Prodi mengusulkan nama-nama dosen pembimbing/penguji tesis kepada Dekan.

5.14. Dekan membuat SK penetapan dosen pembimbing/penguji tesis.

6. PIHAK YANG MENJALANKAN PROSEDUR

6.1. Mahasiswa bertanggung jawab dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan ujian kualifikasi usulan tesis sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan ujian kualifikasi sesuai jadwal.

6.2. Bagian Akademik bertanggung jawab dalam mengumumkan pembukaan ujian kualifikasi usulan tesis kepada mahasiswa, memeriksa formulir dan kelengkapan berkas mahasiswa, mendokumentasikan pelaksanaan ujian kualifikasi serta mendistribusikan formulir kesediaan menjadi pembimbing/penguji tesis kepada dosen.

6.3. Koordinator Prodi bertanggung jawab dalam mempersiapkan surat pengantar proposal tesis kepada Tim KTA, melaksanakan ujian kualifikasi, membahas kelayakan proposal, mengusulkan dosen pembimbing dan penguji tesis, memberikan nilai akhir ujian tesis, mengumumkan nilai akhir proposal tesis dan nama-nama dosen pembimbing dan penguji kepada mahasiswa, serta mengusulkan nama-nama calon dosen pembimbing dan penguji kepada Dekan.

6.4. Tim Komisi Tugas Akhir (Tim KTA) bertanggung jawab dalam menelaah dan mempelajari draft proposal tesis mahasiswa yang akan diajukan dalam ujian kualifikasi, melaksanakan ujian kualifikasi, membahas kelayakan proposal tesis, mengusulkan nama-nama dosen pembimbing dan penguji, memberikan nilai proposal tesis serta memberikan catatan/saran perbaikan terhadap usulan proposal tesis.

6.5. Dosen Pembimbing/Penguji bertanggung jawab untuk menelaah permohonan kesediaan menjadi pembimbing/penguji sesuai dengan bidang ilmunya.

6.6. Dekan bertanggung jawab untuk membuat SK penetapan nama-nama dosen pembimbing/penguji tesis periode berjalan.



UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Kode/No. : POB/FHT-
UNMUL/S2/006


FAKULTAS KEHUTANAN


Tanggal : 11 September
2019

PROSEDUR PELAKSANAAN
UJIAN KUALIFIKASI
USULAN TESIS

Revisi : 0

7. BAGAN ALIR



	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : POB/FHT- UNMUL/S2/006
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 11 September 2019
	PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN KUALIFIKASI USULAN TESIS	Revisi : 0

8. CATATAN

-

Jika dokumen diperbanyak, maka dokumen menjadi tidak terkendali